

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-043E/REK/UPM/VII/16

Tentang Dewan Kode Etik

Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang

:

- a. Kode Etik Dosen yang telah ditetapkan merupakan pedoman bagi Dewan Kode Etik Universitas untuk menjalankan fungsi dan proses atas pelanggaran Kode Etik.
- b. Dewan Kode Etik ditetapkan untuk menyesuaikan perkembangan dan keberadaan Universitas Paramadina sebagai institusi yang menegakkan nilai integritas dan melengkapi organ Universitas.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014.
- c. Statuta Universitas Paramadina.
- d. Kode Etik Dosen Nomor SK-043B/REK/UPM/VII/16
- e. Kode Etik Tenaga Kependidikan Nomor SK-043C/REK/UPM/VII/16.
- f. Kode Etik Mahasiswa Nomor SK-043D/REK/UPM/VII/16

Memperhatikan

:

Persetujuan Rapat Senat tanggal 8 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Pertama

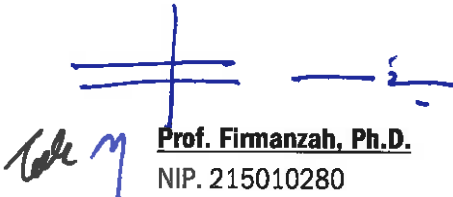
:

Ketentuan, Tugas, Wewenang dan Syarat Dewan Kode Etik Universitas Paramadina adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Dewan Kode Etik sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua *civitas academica* di Universitas Paramadina.
- Ketiga : Dewan Kode Etik ini memiliki kewenangan menerima pengaduan, melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Paramadina.
- Keempat : Keanggotaan Dewan Kode Etik ini terdiri atas perwakilan Rektorat, Senat dan Fakultas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2016

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktorat
5. Ketua Program Studi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina.
2. Dewan Kode Etik adalah dewan yang memiliki kewenangan menerima, memproses, dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang terdiri atas anggota yang ditunjuk oleh Rektor.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Kode Etik Dosen adalah Kode Etik Dosen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor SK-043B/REK/UPM/VII/16.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor SK-043C/REK/UPM/VII/16.
6. Kode Etik Mahasiswa adalah Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor SK-043D/REK/UPM/VII/16
7. Dosen atau Tenaga Pendidik adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
8. Civitas Academica adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagai seluruh sistem nilai, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
9. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan/aduan terkait dugaan mengenai pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
10. Terlapor adalah insan akademik yang dilaporkan oleh *civitas academica* atau pihak lain mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik.

BAB II
KETETAPAN, KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Dewan Kode Etik Universitas Paramadina ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Kedudukan

Pasal 3

Dewan Kode Etik berkedudukan di Universitas Paramadina.

Wewenang dan Tugas

Pasal 4

- a. Dewan Kode Etik berwenang menerima, memproses dan/atau memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- b. Dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kode Etik berpedoman dalam keputusan yang mengatur norma dan etika yang berlaku di Universitas.
- c. Menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memproses laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;
- e. Melakukan verifikasi permasalahan untuk proses pemeriksaan secara lebih lanjut;
- f. Meminta keterangan dari pihak terkait baik pelapor maupun terlapor;
- g. Menetapkan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik;
- h. Merekomendasikan kepada Rektor adanya pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota Dewan Kode Etik adalah:

- a. Anggota Senat Universitas Paramadina sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Perwakilan dari Rektorat dan Fakultas sebanyak 4 (empat) orang;
- c. Perwakilan dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1(satu) orang;
- d. Perwakilan dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang;

Syarat Anggota

- a. Memiliki dedikasi, integritas dan tanggung jawab;
- b. Tidak pernah melanggar Kode Etik;
- c. Mampu memegang **asas-asas** etika yaitu memegang obyektifitas dalam menangani permasalahan, tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan mampu menyimpan rahasia pelanggaran Kode Etik.

Pasal 6

- a. Masa jabatan anggota Dewan Kode Etik adalah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Keanggotaan Dewan Kode Etik dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7

Keanggotaan Dewan Kode Etik berakhir karena salah satu sebab berikut.

- a. Masa jabatan telah selesai;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Terbukti melanggar Kode Etik di lingkungan Universitas;
- e. Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan;
- f. Menempuh studi lanjut;
- g. Meninggal dunia.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Dewan Kode Etik terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kode Etik dapat membentuk Panitia yang bersifat ad-hoc.

BAB V
TATA ATURAN

Pengaduan

Pasal 9

- a. Pengaduan dapat diajukan oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat;
- b. Pengaduan ini diajukan secara tertulis kepada Dewan Kode Etik;
- c. Pengaduan berupa identitas pelapor dan alasan pengaduan.

Persidangan

Pasal 10

- a. Sidang Dewan Kode Etik dipimpin oleh Ketua, kecuali jika Ketua berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Sekretaris atau anggota tertua;
- b. Pengaduan dibahas dalam Sidang Dewan Kode Etik;
- c. Apabila pengaduan memenuhi syarat, proses akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan berlaku;
- d. Dewan Kode Etik melakukan persidangan dalam sidang tertutup;
- e. Terlapor wajib hadir dan tidak boleh memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f. Dalam hal Terlapor tidak hadir, persidangan bisa ditunda dengan jangka waktu penundaan 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak sidang pertama.
- g. Apabila melampaui batas waktu penundaan, maka Dewan Etika dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Terlapor.

Pembuktian

Pasal 11

- a. Pelapor dapat menunjukkan alat bukti untuk mendukung kebenaran pengajuan laporan;
- b. Terlapor memiliki hak untuk menunjukkan alat bukti;
- c. Dewan Kode Etik dapat mengundang Saksi ahli;

- d. Sidang verifikasi diharapkan tercapai perdamaian;
- e. Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Dewan Kode Etik.

Keputusan

Pasal 12

- a. Rapat pengambilan keputusan Kode Etik didasarkan atas pada asas kepatutan, fakta dalam hasil sidang verifikasi dan pembelaan;
- b. Keputusan atas verifikasi laporan diambil dalam Rapat Dewan Kode Etik;
- c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Kode Etik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Bila pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka akan diambil voting.
- e. Setiap keputusan harus memuat identitas pelapor, ringkasan laporan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi, pembuktian, pembelaan, dan pertimbangan norma dan etika, amar putusan, hari dan tanggal keputusan, serta nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Etika.
- f. Sidang dianggap memenuhi kuorum bila separuh anggota + 1 hadir.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- a. Amar putusan dapat berbunyi menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik atau menyatakan Terlapor terbukti melanggar.
- b. Apabila Terlapor tidak terbukti, perlu adanya rehabilitasi kepada Terlapor.
- c. Apabila Terlapor terbukti, Dewan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi berupa:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan golongan;
 - Skorsing aktivitas akademik baik bagi dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan;

- Pemberhentian sebagai anggota Universitas baik sebagai dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Kode Etik akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- b. Pemberlakuan Dewan Kode Etik dimulai sejak tanggal ditetapkan.